



PUTUSAN
Nomor 16 / Pid.B / 2014 / PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **YOHANIS LERMATAN Alias NANI;**-----

Tempat lahir : Ilngei;-----

Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 28 Juni 1955;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Agama : Kristen Khatolik;-----

Pekerjaan : Petani;-----

2. Nama lengkap : **KORNELIS LERMATAN Alias NELES;**-----

Tempat lahir : Ilngei;-----

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Maret 1978;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Agama : Kristen Khatolik;-----

Pekerjaan : Petani;-----

3. Nama lengkap : **WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias
WAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Ilngei;-----
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Desember 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Khatolik;-----
Pekerjaan : Buruh Bangunan;-----

----- Para Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 16/ Pen.Pid.B/2014/PN.SML., tanggal 04 April 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16.HS/PEN.PID.B/2014/PN.SML., tanggal 04 April 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WAT terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan dan turut serta melakukan penghinaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WAT dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar masing-masing Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WAT segera ditahan;-
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya : Majelis Hakim yang mulia dapat menyatakan dengan menjatuhkan keputusan, dan Para Terdakwa dilepaskan dari tuduhan, dan kami yakin kepada Majelis Hakim yang mulia akan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan segala tuntutan umum baik Primer maupun Subsider;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Rumah Terdakwa Yohanis Lermatan Alias Nani di Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **melakukan dan turut serta melakukan telah**

Halaman 3 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Laurensius Sermatan Alias Lau dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU pergi ke rumah Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT karena memang ketiga Terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan maksud untuk menanyakan tentang isi surat dari DEPDAGRI yang menurut para Terdakwa adalah surat pemecatan saksi korban selaku Kepala Desa Ingei, setelah saksi korban tiba di depan pintu rumah, tepatnya didekat pintu depan rumah para Terdakwa, saksi korban langsung menyapa dengan mengatakan: "selamat pagi om, ipar-ipar", mendengar sapaan dari saksi korban, Terdakwa I Yohanis Lermatan Alias Nani yang sementara didalam rumah bersama dengan Terdakwa II Kornelis Lermatan Alias Neles dan Terdakwa III Walterus Lermatan Walter Alias Wat langsung mencaci maki mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat: "anjing, babi, semerlap, kamu tidak usah pimpin masyarakat lagi karena surat pemberhentian sudah ada dari Mendagri, kemudian Terdakwa II Kornelis Lermatan Alias Neles mengatakan kepada korban dengan kalimat: "Kades anjing, babi, kamu keluar dari rumah, karena sudah ada surat pemberhentian dari Mendagri dan kamu tidak usah pimpin masyarakat lagi karena surat pemberhentian sudah ada", selanjutnya Terdakwa III Walterus Lermatan Alias Wat mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat: "kau sudah keluar dari kades karena sudah ada surat pemberhentian dari Mendagri, anjing, babi, semerlap, lubang puki keluar dari rumah". Kemudian para Terdakwa mendorong-dorong dan mengusir saksi korban keluar dari rumah para Terdakwa. Pada saat saksi korban hendak pulang, Terdakwa I Yohanis Lermatan Alias Nani dan Terdakwa III Walterus Lermatan Alias Walter Alias Wat sempat mengeluarkan kata-kata dengan suara besar dan lantang mengatakan: "kalau mau lapor, lapor saja! Kami akan telephon ke Depdagri", kemudian saksi korban keluar dan meninggalkan rumah para Terdakwa untuk pulang ke rumah saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan merasa kehilangan wibawa selaku Kepala Desa yang sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU (saksi korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, di Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa setelah saksi melaksanakan studi banding di kota Malang tentang Aparatur Pemerintah Desa, dan pada saat saksi tiba di kampung saksi di Desa Ilngei, saksi mendengar dari warga Desa Ilngei bahwa ada Surat Keputusan Pemecatan saksi selaku Kepala Desa Ilngei yang berasal dari Departemen Dalam Negeri;-----
- Bahwa selain isu pemecatan saksi selaku Kepala Desa, ada juga beberapa isu yang lain yaitu :-----
 1. Saksi diisukan tidak pergi mengikuti studi banding, dan isukan pergi kawin piara di Ambon;-----

Halaman 5 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi diisukan tidak pergi mengikuti studi banding, dan isukan pergi ikut pemeriksaan di Mabes POLRI;-----

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi resah, dan tidak tenang dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013, saksi ke rumah Bapak ABRAHAM SITULI untuk menanyakan informasi tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Bapak ABRAHAM SITULI, kemudian saksi bertanya kepada Bapak ABRAHAM SITULI bahwa "ITU SURAT APA", kemudian Bapak ABRAHAM SITULI mengatakan kepada saksi bahwa "ITU SURAT PEMECATAN";-----
- Bahwa Bapak ABRAHAM SITULI juga memberikan saksi, foto copy surat yang berasal dari Departemen Dalam Negeri;-----
- Bahwa surat tersebut didapat Bapak ABRAHAM SITULI dari Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat surat foto copy yang berasal dari Departemen Dalam Negeri, dari Bapak ABRAHAM SITULI, kemudian surat tersebut saksi bawa pulang ke rumah saksi;-----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu pagi, pada tanggal 21 September 2013, ada salah satu warga masyarakat Desa Ingei yang bernama NIKODEMUS KELMANUTU datang ke rumah saksi, dan menjelaskan kepada saksi bahwa telah menerima surat yang berasal dari Mendagri, dan surat tersebut menurut NIKODEMUS KELMANUTU diberikan oleh Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT;-----
- Bahwa menurut NIKODEMUS KELMANUTU pada saat surat tersebut diserahkan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, pada saat itu Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT sempat mengatakan bahwa "BACA SURAT INI, SURAT PEMECATAN ITU, SURAT PEMECATAN KEPALA DESA ITU", setelah itu NIKODEMUS KELMANUTU juga menyerahkan surat yang sama kepada saksi;-----
- Bahwa setelah surat tersebut saksi terima, kemudian saksi pergi melakukan pendekatan ke keluarga Para Terdakwa pada hari sabtu, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, sekitar pukul 08.00 WIT, karena Para Terdakwa tinggal dalam satu rumah, di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-

- Bahwa maksud kedatangan saksi pada saat itu untuk menanyakan tentang isi surat tersebut, yang menurut Para Terdakwa adalah surat pemecatan saksi selaku Kepala Desa Ingei;-----
- Bahwa ketika saksi sampai di depan pintu rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian saksi menyapa mereka dengan mengatakan "SELAMAT PAGI OM, IPAR-IPAR", mendengar sapaan saksi tersebut, Para Terdakwa langsung mencaci maki saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa "ANJING, BABI, SEMERLAP, KURANG AJAR, TIDAK TAHU MALU, TIDAK TAU DIRI, SUDAH DAPAT SK (SURAT KEPUTUSAN) PEMECATAN DARI MENDAGRI, MASIH PIMPIN MASYARAKAT LAGI";-----
- Bahwa pada saat itu saksi sudah sempat masuk kedalam rumah Para Terdakwa tepatnya di dekat pintu depan rumah dalam posisi berdiri, kemudian Para Terdakwa juga mendorong-dorong saksi, dan saksi diusir Para Terdakwa dari rumah tersebut;-----
- Bahwa Para Terdakwa mendorong saksi dan mengusir saksi, dengan tangan;-----
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang, kemudian Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, sempat mengeluarkan kata-kata dengan suara besar dan lantang mengatakan kepada saksi bahwa "KALAU MAU LAPOR, LAPOR SAJA! KAMI AKAN TELEPHON KE DEPDAagri";-----
- Bahwa saksi kemudian keluar dan pergi meninggalkan rumah Para Terdakwa, untuk pulang ke rumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak membalas kata-kata yang diucapkan Para Terdakwa kepada saksi;-----
- Bahwa surat tersebut adalah surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat, tentang Pengaduan MARSELUS BATLAYERI;-----

Halaman 7 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut bukan surat pemecatan saksi selaku Kepala Desa Ingei;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diucapkan dengan suara yang keras, sehingga suara Para Terdakwa tersebut dapat didengar oleh orang lain (masyarakat);-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, perbuatan Para Terdakwa disaksikan oleh saksi GERARDA SERMATAN/MATRUTTY Alias GERARDA dan saksi NIKODEMUS SERMATAN Alias NIKO, yang pada saat itu berada di tempat kejadian;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi merasa malu dan merasa kehilangan wibawa selaku Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak membalas kata-kata yang diucapkan Para Terdakwa kepada saksi;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dan Para Terdakwa;-----
- Bahwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara saksi dengan Para Terdakwa;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar, karena Para Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata tersebut kepada saksi korban, dan Para Terdakwa tidak mendorong-dorong saksi korban;-----

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;--

2. Saksi GERARDA SERMATAN/MATRUTTY Alias GERARDA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, di Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU;-----

- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berdiri menunggu mobil di dekat jalan untuk pergi ke kebun;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berdiri menunggu mobil bersama suami saksi (saksi NIKODEMUS SERMATAN Alias NIKO);-----
- Bahwa posisi saksi pada saat berdiri di depan rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI yaitu dengan jarak 5 (lima) meter dengan saksi korban dan Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu posisi berdiri saksi korban berada didalam rumah berdekatan dengan pintu depan rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa posisi Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES sementara berdiri didalam rumah, dan posisi Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT berdiri di luar tepatnya di depan pintu rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, sedangkan Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI sementara berdiri berdekatan dengan saksi korban tepatnya di pintu depan rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang berdiri berdekatan dengan saksi korban, yang mana pada saat itu saksi korban berada didalam rumah berdekatan dengan pintu depan rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian Para Terdakwa menghina saksi korban, sambil Para Terdakwa menggunakan tangan kanannya menunjuk-nunjuk ke arah saksi korban;-----
- Bahwa yang pertama kali melakukan penghinaan kepada saksi korban yaitu Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian diikuti oleh Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, kemudian Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES;-----
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI kepada saksi korban yaitu "ANJING, BABI, SEMERLAP KAMU

Halaman 9 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK USAH PIMPIN MASYARAKAT LAGI KARENA SURAT
PEMBERHENTIAN SUDAH ADA DARI MENDAGRI”;-----

- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES kepada saksi korban yaitu “KADES ANJING BABI KAMU KELUAR DARI RUMAH, KARENA SUDAH ADA SURAT PEMBERHENTIAN DARI MENDAGRI DAN KAMU TIDAK USAH PIMPIN MASYARAKAT LAGI KARENA SURAT PEMBERHENTIAN SUDAH ADA”;-----
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT kepada saksi korban yaitu “KAU SUDAH KELUAR DARI KADES KARENA SUDAH ADA SURAT PEMBERHENTIAN DARI MENDAGRI ANJING BABI SEMERLAP, LUBANG PUKI KELUAR DARI RUMAH”;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diucapkan dengan suara yang lantang dan keras, sehingga suara Para Terdakwa tersebut dapat didengar oleh orang lain (masyarakat), karena pada saat Para Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan emosi, meskipun Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES sementara berdiri didalam rumah, tetapi suaranya tetap terdengar lantang dan keras;-----
- Bahwa Para Terdakwa juga menggunakan tangannya mendorong saksi korban untuk keluar dari rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi korban kurang lebih 5 kali;-----
- Bahwa pada saat mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES sedang memegang parang dengan tangan kirinya;-----
- Bahwa pada saat mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT sedang memegang Hand Phone (HP) dan surat pemecatan dari Depdagri;-----
- Bahwa penyebab kejadian tersebut, menyangkut Surat Pemberhentian dari Mendagri kepada saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, banyak masyarakat yang datang untuk melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban merasa malu, karena saksi korban sebagai kepala desa, telah dihina oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi korban dan Para Terdakwa;-----
- Bahwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara saksi korban dengan Para Terdakwa;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah semua;-----

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;--

3. Saksi NIKODEMUS SERMATAN Alias NIKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, di Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU;-----
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;-----
- Bahwa pada saat saksi dan isteri saksi (saksi GERARDA SERMATAN/ MATRUTTY Alias GERARDA) hendak pergi ke kebun, kemudian kami berpapasan dengan saksi korban, kemudian isteri saksi bertanya kepada

Halaman 11 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bahwa “MAU PI MANA”, kemudian saksi korban mengatakan bahwa “BETA MAU PI DI YOHANIS SERMATAN”;-----

- Bahwa pada saat itu saksi dan isteri, melihat saksi korban berjalan ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, yang mana rumah tersebut berhadapan dengan balai desa;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berdiri menunggu mobil di dekat jalan untuk pergi ke kebun;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berdiri menunggu mobil bersama isteri saksi (saksi GERARDA SERMATAN/MATRUTTY Alias GERARDA);-----
- Bahwa posisi saksi pada saat berdiri di depan rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI yaitu dengan jarak 5 (lima) meter dengan saksi korban dan Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi korban masuk ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian saksi mendengar saksi korban menanyakan bahwa “MANA SURAT PEMBERHENTIAN DARI MENDAGRI”;-----
- Bahwa setelah saksi korban sampai di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, langsung saksi mendengar suara caci maki yang ditujukan kepada saksi korban;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI mengatakan kepada saksi korban bahwa “ANJING, BABI, SEMERLAP, KAMU TIDAK BERHAK JADI KEPALA DESA UNTUK PIMPIN MASYARAKAT DESA ILNGEI LAGI, KARENA SUDAH ADA SK PEMECATAN DARI MENDAGRI”;-----
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI berada di pintu masuk rumah, sedangkan saksi korban berada didalam rumah;-----
- Bahwa Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES mengeluarkan kalimat kepada saksi korban bahwa “OSE KELUAR SUDAH, OSE SENG BERHAK LAGI, ANJING, BABI KURANG AJAR, OSE SUDAH PECAT”, sambil mendorong saksi korban untuk keluar dari dalam rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS LERMATAN Alias NANI, tetapi pada saat itu saksi korban sempat berhenti dan berdiri di pintu masuk;-----

- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES berada di dalam rumah, dan saksi korban juga berada didalam rumah;-----
- Bahwa Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT yang sedang berada di luar rumah, kemudian mengatakan kepada saksi korban bahwa "ANJING, BABI KURANG AJAR, OSE SENG BERHAK PIMPIN MASYARAKAT DESA ILNGEI LAGI, SUDAH ADA SURAT PEMBERHENTIAN DARI MENDAGRI";-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT mendorong saksi korban hingga keluar rumah;-----
- Bahwa pada saat kejadian, banyak masyarakat yang datang untuk melihat kejadian tersebut, karena kalimat penghinaan tersebut diucapkan Para Terdakwa dengan suara yang lantang;-----
- Bahwa walaupun diucapkan dari dalam rumah, tetapi suara tersebut terdengar sampai ke luar rumah, karena suara tersebut diucapkan dengan suara yang lantang;-----
- Bahwa setelah kejadian ini, saksi baru tahu, bahwa isi surat tersebut adalah surat pengaduan dari MARSELUS BATLAYERI, dan bukan surat pemberhentian Kepala Desa Ilngei, yang mana surat tersebut dibaca oleh BABINSA atas nama BATBUAL yang sementara bertugas di Desa Ilngei;---
- Bahwa surat tersebut didapat Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT dari MARSELUS BATLAYERI;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban merasa malu, karena saksi korban sebagai kepala desa, telah dihina oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi korban dan Para Terdakwa;-----

Halaman 13 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara saksi korban dengan Para Terdakwa;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar, karena Para Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata tersebut kepada saksi korban, dan Para Terdakwa tidak mendorong-dorong saksi korban;-----

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;--

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI.**

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pasir;--
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar jam 08.00 WIT, saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU (Kepala Desa) datang ke rumah Terdakwa, di Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Para Terdakwa tinggal dalam satu rumah di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa KORNELIS LERMATAN Alias NELES dan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, adalah anak dari Terdakwa;-----
- Bahwa ketika kami (Para Terdakwa) sedang duduk, kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON datang, kemudian kami semua duduk;----
- Bahwa ketika kami sedang duduk, kemudian saksi korban datang;-----
- Bahwa pada saat saksi korban datang tidak ada sapaan dan salam;-----
- Bahwa pada saat saksi korban masuk ke rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Terdakwa KORNELIS LERMATAN Alias NELES dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT langsung mengusir saksi korban dengan mulut, dengan kata-kata "PULANG SUDAH";-----

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara yang nyaring;-----
- Bahwa pada saat mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa dalam keadaan emosi;-----
- Bahwa banyak masyarakat yang datang untuk melihat kejadian tersebut;----
- Bahwa saksi korban datang, setelah saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON datang duluan, sekitar 1 (satu) menit;-----
- Bahwa saksi korban datang tidak bicara;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, maksud kedatangan saksi korban ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban duduk di rumah kami sekitar setengah jam;-----
- Bahwa pada saat saksi korban duduk, kemudian saksi korban suruh kami duduk, kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban bahwa "PULANG SUDAH";-----
- Bahwa awalnya masalah pasir, yang mana saksi korban memberikan ijin kepada saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON untuk mengambil pasir sebanyak 5 (lima) ret, kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON meminta bantuan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT dan Terdakwa KORNELIS LERMATAN Alias NELES untuk mengangkat pasir tersebut kedalam mobil;-----
- Bahwa pada saat mobil tersebut pergi meninggalkan lokasi tempat angkat pasir, saksi korban menyuruh keluarganya, untuk pergi mencegat mobil yang sementara mengangkut pasir, sehingga pengemudi mobil truk kembali menurunkan pasir tersebut di depan rumah saksi korban;-----
- Bahwa besok harinya pada saat saksi korban berpapasan dengan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT di jalanan, kemudian terjadi pertengkaran mulut, antara saksi korban dengan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT mengatakan kepada Terdakwa bahwa “SAYA BERTENGKAR MULUT DENGAN KORBAN KARENA MASALAH PASIR”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT bahwa “KENAPA LAURENSIUS TIDAK DATANG DI RUMAH UNTUK TANYA PENJELASAN”, tidak lama kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON datang di rumah kami, untuk menanyakan ada masalah apa, sehingga ribu-ribut, kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON mengatakan bahwa “PASIR 5 RET INI SAYA SUDAH MINTA DI KEPALA DESA”;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan saksi korban dengan kalimat “ANJING, BABI, SEMERLAP, KURANG AJAR, TIDAK TAHU MALU, TIDAK TAU DIRI, SUDAH DAPAT SK (SURAT KEPUTUSAN) PEMECATAN DARI MENDAGRI, MASIH PIMPIN MASYARAKAT LAGI”;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong-dorong saksi korban dengan tangan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan saksi korban dengan kalimat “KALAU MAU LAPOR, LAPOR SAJA! KAMI AKAN TELEPHON KE DEPDAGRI”;-----
- Bahwa masalah surat Terdakwa tahu, bahwa surat tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri;-----
- Bahwa surat tersebut, yang menerima adalah Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, dan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT terima surat tersebut dari Bapak Guru KRAWAIN;-----
- Bahwa surat tersebut difax oleh MARSELUS BATLAYERI ke Bapak Guru KRAWAIN sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar untuk Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, dan 1 (satu) lembar untuk Bapak Guru KRAWAIN;-----
- Bahwa surat tersebut adalah surat pengaduan dari masyarakat (MARSELUS BATLAYERI), dan surat tersebut harus dibaca, karena berisi masalah penyerobotan tanah dan penganiayaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kapan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT mendapat surat tersebut;-----
- Bahwa setelah mendapat surat, kemudian surat tersebut disampaikan ke saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON;-----
- Bahwa kemudian kami mengumpulkan keluarga kami, untuk memberitahukan isi surat tersebut ke keluarga kami;-----
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013, kami dipanggil ke rumah Sekretaris Desa, untuk membahas isu pemecatan, kemudian Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT disuruh membaca surat tersebut;-----
- Bahwa surat tersebut, bukan surat pemecatan;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi YONAS SITULI Alias ONAS sedang berada di dapur rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

2. Terdakwa KORNELIS LERMATAN Alias NELES.

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pasir;-
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar jam 08.00 WIT, saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU (Kepala Desa) datang ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, di Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Para Terdakwa tinggal dalam satu rumah di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa ketika kami (Para Terdakwa) sedang duduk, kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON datang, kemudian kami semua duduk;---

Halaman 17 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami sedang duduk, kemudian saksi korban datang;-----
- Bahwa pada saat saksi korban datang tidak ada sapaan dan salam;-----
- Bahwa pada saat saksi korban masuk ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa bersama Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI dan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT langsung mengusir saksi korban dengan mulut, dengan kata-kata "PULANG SUDAH";-----
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara yang nyaring;-----
- Bahwa pada saat mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa dalam keadaan emosi;-----
- Bahwa banyak masyarakat yang datang untuk melihat kejadian tersebut;---
- Bahwa saksi korban datang, setelah saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON datang duluan, sekitar 1 (satu) menit;-----
- Bahwa saksi korban datang tidak bicara;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, maksud kedatangan saksi korban ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa saksi korban duduk di rumah kami sekitar setengah jam;-----
- Bahwa pada saat saksi korban duduk, kemudian saksi korban suruh kami duduk, kemudian Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI langsung mengatakan kepada saksi korban bahwa "PULANG SUDAH";-----
- Bahwa awalnya masalah pasir, yang mana saksi korban memberikan ijin kepada saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON untuk mengambil pasir sebanyak 5 (lima) ret, kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON meminta bantuan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT dan Terdakwa untuk mengangkat pasir tersebut kedalam mobil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil tersebut pergi meninggalkan lokasi tempat angkat pasir, saksi korban menyuruh keluarganya, untuk pergi mencegat mobil yang sementara mengangkut pasir, sehingga pengemudi mobil truk kembali menurunkan pasir tersebut di depan rumah saksi korban;-----
- Bahwa besok harinya pada saat saksi korban berpapasan dengan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT di jalanan, kemudian terjadi pertengkaran mulut, antara saksi korban dengan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, kemudian Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT mengatakan kepada Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI bahwa “SAYA BERTENGKAR MULUT DENGAN KORBAN KARENA MASALAH PASIR”, kemudian Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI mengatakan kepada Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT bahwa “KENAPA LAURENSIUS TIDAK DATANG DI RUMAH UNTUK TANYA PENJELASAN”, tidak lama kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON datang di rumah kami, untuk menanyakan ada masalah apa, sehingga ribu-ribut, kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON mengatakan bahwa “PASIR 5 RET INI SAYA SUDAH MINTA DI KEPALA DESA”;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan saksi korban dengan kalimat “ANJING, BABI, SEMERLAP, KURANG AJAR, TIDAK TAHU MALU, TIDAK TAU DIRI, SUDAH DAPAT SK (SURAT KEPUTUSAN) PEMECATAN DARI MENDAGRI, MASIH PIMPIN MASYARAKAT LAGI”;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong-dorong saksi korban dengan tangan;-----
- Bahwa masalah surat Terdakwa tahu, bahwa surat tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri;-----
- Bahwa surat tersebut, yang menerima adalah Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, dan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT terima surat tersebut dari Bapak Guru KRAWAIN;-----

Halaman 19 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut difax oleh MARSELUS BATLAYERI ke Bapak Guru KRAWAIN sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar untuk Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, dan 1 (satu) lembar untuk Bapak Guru KRAWAIN;-----
- Bahwa surat tersebut adalah surat pengaduan dari masyarakat (MARSELUS BATLAYERI), dan surat tersebut harus dibaca, karena berisi masalah penyerobotan tanah dan penganiayaan;-----
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kapan Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT mendapat surat tersebut;-----
- Bahwa setelah mendapat surat, kemudian surat tersebut disampaikan ke saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON;-----
- Bahwa kemudian kami mengumpulkan keluarga kami, untuk memberitahukan isi surat tersebut ke keluarga kami;-----
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013, kami dipanggil ke rumah Sekretaris Desa, untuk membahas isu pemecatan, kemudian Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT disuruh membaca surat tersebut;-----
- Bahwa surat tersebut, bukan surat pemecatan;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi YONAS SITULI Alias ONAS sedang berada di dapur rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

3. Terdakwa WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT.

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pasir;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar jam 08.00 WIT, saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU (Kepala Desa) datang ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, di Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Para Terdakwa tinggal dalam satu rumah di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa ketika kami (Para Terdakwa) sedang duduk, kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON datang, kemudian kami semua duduk;----
- Bahwa ketika kami sedang duduk, kemudian saksi korban datang;-----
- Bahwa pada saat saksi korban datang tidak ada sapaan dan salam;-----
- Bahwa pada saat saksi korban masuk ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa bersama Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI dan Terdakwa KORNELIS LERMATAN Alias NELES langsung mengusir saksi korban dengan mulut, dengan kata-kata "PULANG SUDAH";-----
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara yang nyaring;-----
- Bahwa pada saat mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa tidak emosi;-
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah banyak masyarakat yang datang untuk melihat kejadian tersebut, tetapi yang Terdakwa dengar setelah kejadian, banyak masyarakat yang datang;-----
- Bahwa saksi korban datang, setelah saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON datang duluan, sekitar 1 (satu) menit;-----
- Bahwa saksi korban datang tidak bicara;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, maksud kedatangan saksi korban ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa saksi korban duduk di rumah kami sekitar setengah jam;-----

Halaman 21 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban duduk, kemudian saksi korban suruh kami duduk, kemudian Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI langsung mengatakan kepada saksi korban bahwa “PULANG SUDAH”;-----
- Bahwa awalnya masalah pasir, yang mana saksi korban memberikan ijin kepada saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON untuk mengambil pasir sebanyak 5 (lima) ret, kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON meminta bantuan Terdakwa dan Terdakwa KORNELIS LERMATAN Alias NELES untuk mengangkat pasir tersebut kedalam mobil;-
- Bahwa pada saat mobil tersebut pergi meninggalkan lokasi tempat angkat pasir, saksi korban menyuruh keluarganya, untuk pergi mencegat mobil yang sementara mengangkut pasir, sehingga pengemudi mobil truk kembali menurunkan pasir tersebut di depan rumah saksi korban;-----
- Bahwa besok harinya pada saat saksi korban berpapasan dengan Terdakwa di jalanan, kemudian terjadi pertengkaran mulut, antara saksi korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI bahwa “SAYA BERTENGKAR MULUT DENGAN KORBAN KARENA MASALAH PASIR”, kemudian Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI mengatakan kepada Terdakwa bahwa “KENAPA LAURENSIUS TIDAK DATANG DI RUMAH UNTUK TANYA PENJELASAN”, tidak lama kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON datang di rumah kami, untuk menanyakan ada masalah apa, sehingga ribu-ribu, kemudian saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON mengatakan bahwa “PASIR 5 RET INI SAYA SUDAH MINTA DI KEPALA DESA”;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan saksi korban dengan kalimat “ANJING, BABI, SEMERLAP, KURANG AJAR, TIDAK TAHU MALU, TIDAK TAU DIRI, SUDAH DAPAT SK (SURAT KEPUTUSAN) PEMECATAN DARI MENDAGRI, MASIH PIMPIN MASYARAKAT LAGI”;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong-dorong saksi korban dengan tangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan saksi korban dengan kalimat "KALAU MAU LAPOR, LAPOR SAJA! KAMI AKAN TELEPHON KE DEPDAGRI";-----
- Bahwa masalah surat Terdakwa tahu, bahwa surat tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri;-----
- Bahwa surat tersebut, yang menerima adalah Terdakwa, dan Terdakwa terima surat tersebut dari Bapak Guru KRAWAIN;-----
- Bahwa surat tersebut difax oleh MARSELUS BATLAYERI ke Bapak Guru KRAWAIN sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar untuk Terdakwa, dan 1 (satu) lembar untuk Bapak Guru KRAWAIN;-----
- Bahwa surat tersebut adalah surat pengaduan dari masyarakat (MARSELUS BATLAYERI), dan surat tersebut harus dibaca, karena berisi masalah penyerobotan tanah dan penganiayaan;-----
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa Terdakwa lupa, kapan Terdakwa , mendapat surat tersebut;-----
- Bahwa setelah mendapat surat, kemudian surat tersebut disampaikan ke saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON;-----
- Bahwa kemudian kami mengumpulkan keluarga kami, untuk memberitahukan isi surat tersebut ke keluarga kami;-----
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013, kami dipanggil ke rumah Sekretaris Desa, untuk membahas isu pemecatan, kemudian Terdakwa disuruh membaca surat tersebut;-----
- Bahwa surat tersebut, bukan surat pemecatan;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi YONAS SITULI Alias ONAS sedang berada di dapur rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Halaman 23 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :-----

1. Saksi **SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar jam 08.00 WIT, saksi datang ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, di Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa pada saat itu, saksi baru saja dari Desa Wowonda, kemudian saksi singgah di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa saksi singgah ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, untuk memberitahukan kepada Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, untuk pergi bersama saksi pada tanggal 22 September 2013, ke Desa Atubul;-----
- Bahwa pada saat itu saksi duduk bersama dengan Para Terdakwa, dan isteri Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, yang bernama DEVOTA LERMATAN;-----
- Bahwa kami semua duduk di ruang tamu rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa pada saat itu saksi YONAS SITULI Alias ONAS, sedang berada di ruang makan dapur rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, untuk membuat teh;-----
- Bahwa ada dinding yang membatasi antara ruang tamu dan dapur rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, sehingga saksi YONAS SITULI Alias ONAS, tidak kelihatan di dapur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang duduk di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian datang saksi korban ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa pada saat saksi korban datang tidak ada sapaan dan salam;-----
- Bahwa saksi korban datang untuk apa ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, saksi tidak tahu;-----
- Bahwa ketika saksi korban sampai di depan pintu rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian saksi korban langsung diusir oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa yang pertama mengusir saksi korban adalah Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, kemudian Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, langsung mengusir saksi korban, dengan perkataan "KELUAR, PULANG SAJA, TIDAK TERIMA";-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, juga mengusir saksi korban, dengan perkataan "KELUAR, PULANG SAJA, TIDAK TERIMA";-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, juga mengusir saksi korban, dengan perkataan "KELUAR, PULANG SAJA, TIDAK TERIMA";-----
- Bahwa Para Terdakwa mengusir saksi korban dengan mulut, dan tidak menggunakan tangan;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengusir saksi korban, Para Terdakwa dalam keadaan emosi, dan mengusir dengan suara yang lantang;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut berulang kali;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha menenangkan Para Terdakwa, dan mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----

Halaman 25 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban masuk di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk duduk;-----
- Bahwa pada saat saksi korban bertanya kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak tenang, dan tetap mengatakan kepada saksi korban bahwa “KELUAR, PULANG SAJA, TIDAK TERIMA”;-----
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang;-----
- Bahwa setelah saksi pulang, saksi tidak tahu kejadian apa lagi yang terjadi;-
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa mengatakan saksi korban dengan perkataan “ANJING, BABI, SEMERLAP, KURANG AJAR, TIDAK TAHU MALU, TIDAK TAU DIRI, SUDAH DAPAT SK (SURAT KEPUTUSAN) PEMECATAN DARI MENDAGRI, MASIH PIMPIN MASYARAKAT LAGI”, yang saksi tahu hanya pada saat Para Terdakwa mengusir saksi korban dengan perkataan “KELUAR, PULANG SAJA, TIDAK TERIMA”;-----
- Bahwa pada saat saksi pulang, di luar rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI tidak ada orang;-----
- Bahwa pada saat saksi pulang, saksi tidak tahu apakah saksi YONAS SITULI Alias ONAS sudah pulang atau belum;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, pada saat itu saksi YONAS SITULI Alias ONAS tidak ada;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi YONAS SITULI Alias ONAS tidak ada, dan saksi YONAS SITULI Alias ONAS tidak keluar ke ruang tamu, tempat kami berada;-----
- Bahwa saksi YONAS SITULI Alias ONAS tidak ada pada saat kejadian;-----
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, menceritakan kepada saksi, bahwa pada saat kejadian saksi YONAS SITULI Alias ONAS berada di dapur rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengusir saksi korban, karena masalah pasir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi meminta bantuan dari Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT untuk mengangkat pasir untuk saksi, pada tanggal 20 September 2013, pada saat angkat pertama lolos, sedangkan pada saat angkat kedua kali, dicegat oleh saksi korban, kemudian pasir disuruh bawa ke rumah saksi korban;-----
- Bahwa saksi sering melapor saksi korban (Kepala Desa) ke Polsek dan Polres;-----
- Bahwa saksi melapor saksi korban karena masalah :-----
 - Pembangunan Gereja;-----
 - Beras Raskin;-----
 - Bantuan Subsidi tahun 2006;-----
 - Bantuan Tanaman Pangan untuk masyarakat;-----
- Bahwa alasan saksi melaporkan Kepala Desa (saksi korban), atas nama masyarakat;-----
- Bahwa selama ini saksi adalah orang yang kontra dengan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh saksi korban sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa pernah ada surat tentang pemberhentian Kepala Desa (saksi korban), dan surat tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri;-----
- Bahwa saksi mendapat surat tersebut, dari Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, pada tanggal 20 September 2013;-----
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa isi surat tersebut yaitu pengaduan dari masyarakat atas nama MARSELUS BATLAYERI;-----
- Bahwa MARSELUS BATLAYERI yang kirim foto copy surat tersebut, ke Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI mendapat surat tersebut dari iparnya Bapak guru KRAWAIN;-----

Halaman 27 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut dikirim kepada Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, agar masyarakat juga mengetahui isi surat tersebut;-----
 - Bahwa pada tanggal 20 September 2013, sekitar jam 20.00 WIT (jam 8 malam), di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, berkumpul semua keluarga Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT membaca surat tersebut;-----
 - Bahwa setelah dibaca, isinya penyerobotan tanah, masalah sexual, dan masalah pasir;-----
 - Bahwa pada saat surat tersebut sampai ke Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, pada saat itu saksi korban tidak ada;-----
 - Bahwa pada saat itu Kepala Desa (saksi korban) sedang ke Malang, mengikuti rapat dinas;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, masalah isu tentang surat tersebut, menyangkut pemberhentian Kepala Desa;-----
 - Bahwa pertemuan menyangkut surat tersebut di rumah Sekretaris Desa, saksi tidak tahu;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi YONAS SITULI Alias ONAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, di Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar jam 08.00 WIT;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, untuk membuat teh, untuk kasih panas perut, sebelum saksi pergi ke kebun;-----
- Bahwa pada saat itu saksi membuat teh di dapur rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, dan pada saat itu saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cucu-cucu saksi (anak Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI);-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU ke rumah Terdakwa LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah mereka yang berada di ruang tamu, duduk atau berdiri;-----
- Bahwa jarak ruang tamu dengan dapur Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, sekitar 5 (lima) meter;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat yang berasal dari Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menyebar isu, tentang surat dari Menteri Dalam Negeri, menyangkut pemberhentian saksi korban selaku Kepala Desa Ilngai;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan dari ruang tamu rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa setelah saksi membuat teh di dapur rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi;--
- Bahwa pada saat saksi pulang, saksi tidak pamitan kepada Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI dan keluarganya;-----

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Para Terdakwa, telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : bahwa baik Laurensius Sermatan alis Lau dan para saksinya telah memberikan sumpah palsu dan keterangan palsu;

Halaman 29 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 poin 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun sebelumnya para saksi telah memberikan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Majelis Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perkara ini adalah keterangan saksi di dalam persidangan (sidang pengadilan);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, maupun di persidangan tidak terdapat perbedaan-perbedaan, tetapi hampir sama dengan keterangan Para Saksi ketika diperiksa di Penyidik;-----

----- Menimbang, bahwa Para Saksi juga telah memberikan keterangan di persidangan dibawah janji, sehingga keterangan Para Saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga keterangan Para Saksi tersebutlah yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menggunakan untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa, berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pembelaan dari Para Terdakwa tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar jam 08.00 WIT, pada saat saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU pergi ke rumah Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, yang tinggal dalam satu rumah, di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, di Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan maksud untuk menanyakan tentang isi surat dari Kementerian Dalam Negeri yang menurut Para Terdakwa adalah surat pemecatan saksi korban selaku Kepala Desa Ilngei;-----
2. Bahwa benar setelah saksi korban tiba di rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa langsung mencaci maki saksi korban dengan kalimat : "ANJING, BABI, SEMERLAP, KAMU TIDAK USAH PIMPIN MASYARAKAT LAGI KARENA SURAT PEMBERHENTIAN SUDAH ADA DARI MENDAGRI", kemudian Para Terdakwa mengusir saksi korban keluar dari rumah Para Terdakwa, disebabkan masalah sebelumnya menyangkut pasir, antara Para Terdakwa dan saksi korban;-----
3. Bahwa benar pada saat Para Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, diucapkan dalam keadaan emosi dan dengan suara yang lantang, sehingga kejadian tersebut dapat terdengar oleh masyarakat, dan banyak masyarakat yang datang ke tempat kejadian, termasuk didalamnya saksi GERARDA SERMATAN/

Halaman 31 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATRUTTY Alias GERARDA dan saksi NIKODEMUS SERMATAN Alias NIKO yang mendengar suara tersebut pada saat para saksi sedang menunggu mobil di depan rumah Para Terdakwa, ketika para saksi akan pergi ke kebun;-----

4. Bahwa benar Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban merasa malu dan merasa kehilangan wibawa selaku Kepala Desa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja;-----
3. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh sesuatu hal;-----
4. Dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum; -----
5. Secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan tiga orang laki-laki yang bernama : **YOHANIS LERMATAN Alias NANI, KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Para Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian alat bukti, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

Halaman 33 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, sekitar jam 08.00 WIT, pada saat saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU pergi ke rumah Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, yang tinggal dalam satu rumah, di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, di Desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan maksud untuk menanyakan tentang isi surat dari Kementerian Dalam Negeri yang menurut Para Terdakwa adalah surat pemecatan saksi korban selaku Kepala Desa Ilngai;-----
2. Bahwa setelah saksi korban tiba di rumah Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa langsung mencaci maki saksi korban dengan kalimat : “ANJING, BABI, SEMERLAP, KAMU TIDAK USAH PIMPIN MASYARAKAT LAGI KARENA SURAT PEMBERHENTIAN SUDAH ADA DARI MENDAGRI”, kemudian Para Terdakwa mengusir saksi korban keluar dari rumah Para Terdakwa, disebabkan masalah sebelumnya menyangkut pasir, antara Para Terdakwa dan saksi korban;-----
3. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban merasa malu dan merasa kehilangan wibawa selaku Kepala Desa;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar mengeluarkan perkataan atau kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, yang dalam hal ini adalah saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa malu pada diri saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU;-----
----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membantah keterangan para saksi, bahwa Para Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata tersebut kepada saksi korban, dan untuk membuktikan bantahan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON dan saksi YONAS SITULI Alias ONAS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi singgah ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, untuk memberitahukan kepada Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, untuk pergi bersama saksi pada tanggal 22 September 2013, ke Desa Atubul;-----
- Bahwa pada saat itu saksi duduk bersama dengan Para Terdakwa, dan isteri Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, yang bernama DEVOTA LERMATAN;-----
- Bahwa kami semua duduk di ruang tamu rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian datang saksi korban ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa ketika saksi korban sampai di depan pintu rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian saksi korban langsung diusir oleh Para Terdakwa dengan kata-kata “KELUAR, PULANG SAJA, TIDAK TERIMA”;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengusir saksi korban, Para Terdakwa dalam keadaan emosi, dan mengusir dengan suara yang lantang;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut berulang kali;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha menenangkan Para Terdakwa, dan mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa setelah saksi korban masuk di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk duduk;-----
- Bahwa pada saat saksi korban bertanya kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak tenang, dan tetap mengatakan kepada saksi korban bahwa “KELUAR, PULANG SAJA, TIDAK TERIMA”;-----
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang;-----

Halaman 35 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang, saksi tidak tahu kejadian apa lagi yang terjadi;-
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa mengatakan saksi korban dengan perkataan “ANJING, BABI, SEMERLAP, KURANG AJAR, TIDAK TAHU MALU, TIDAK TAU DIRI, SUDAH DAPAT SK (SURAT KEPUTUSAN) PEMECATAN DARI MENDAGRI, MASIH PIMPIN MASYARAKAT LAGI”, yang saksi tahu hanya pada saat Para Terdakwa mengusir saksi korban dengan perkataan “KELUAR, PULANG SAJA, TIDAK TERIMA”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YONAS SITULI Alias ONAS, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI, untuk membuat teh, untuk kasih panas perut, sebelum saksi pergi ke kebun;-----
- Bahwa pada saat itu saksi membuat teh di dapur rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan saksi korban LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU ke rumah Terdakwa YOHANIS LERMATAN Alias NANI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan saksi SIMON PETRUS LUANGKALI Alias MON ke rumah Terdakwa LAURENSIUS SERMATAN Alias LAU;-----

----- Menimbang, bahwa para saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan Para Terdakwa tersebut, ternyata tidak dapat membuktikan bantahan Para Terdakwa tersebut, oleh karenanya penyangkalan Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan, dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim mengenai kesalahan Para Terdakwa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1043/K/Pid/1982, tanggal 19 Agustus 1982, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Orang Lain Dengan Menuduh Sesuatu Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”, adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak memperlakukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa Para Terdakwa telah mengeluarkan kalimat “ANJING, BABI, SEMERLAP, KAMU TIDAK USAH PIMPIN MASYARAKAT LAGI KARENA SURAT PEMBERHENTIAN SUDAH ADA DARI MENDAGRI” kepada saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, akibat perbuatan Para Terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban merasa malu, karena nama baik saksi korban telah dipermalukan oleh Para Terdakwa di depan banyak orang, apalagi saksi korban adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya di hormati dan dihargai di masyarakat, dan kata-kata yang diucapkan oleh Para Terdakwa sangatlah tidak pantas untuk diucapkan kepada orang lain, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma-norma, dan adat kehidupan didalam masyarakat, dan maksud Para Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut yaitu untuk menunjukan bahwa saksi korban mempunyai sifat atau perilaku yang sama dengan kalimat yang dituduhkan kepada saksi korban, dimana kalimat yang dituduhkan Para Terdakwa kepada saksi korban adalah tidak benar, dan tidak dapat dibenarkan, dengan demikian unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh sesuatu hal”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui oleh Umum.

----- Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa ketika Para Terdakwa mengeluarkan kalimat “ANJING, BABI, SEMERLAP, KAMU TIDAK USAH PIMPIN MASYARAKAT LAGI KARENA SURAT PEMBERHENTIAN SUDAH ADA DARI MENDAGRI” kepada saksi korban, kata-kata tersebut, diucapkan dalam keadaan emosi dan dengan suara yang lantang, sehingga kejadian tersebut dapat terdengar oleh masyarakat, dan

Halaman 37 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak masyarakat yang datang ke tempat kejadian, termasuk didalamnya saksi GERARDA SERMATAN/MATRUTTY Alias GERARDA dan saksi NIKODEMUS SERMATAN Alias NIKO yang mendengar suara tersebut pada saat para saksi sedang menunggu mobil di depan rumah Para Terdakwa, ketika para saksi akan pergi ke kebun, sehingga hal tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Secara Bersama-Sama.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah bahwa suatu tindak pidana itu tidak dilakukan sendiri, melainkan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukan, karena ada kesadaran bersama diantara mereka;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, bahwa yang mengucapkan kata-kata penistaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, dan Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT, adalah anak dari Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, serta kata-kata tersebut diucapkan Para Terdakwa kepada saksi korban, karena Para Terdakwa merasa emosi kepada saksi korban, menyangkut masalah pasir yang sebelumnya terjadi antara Para Terdakwa dan saksi korban, dan berdasarkan isu yang beredar di masyarakat bahwa Para Terdakwa yang menyebarkan isu tentang pemecatan saksi korban sebagai Kepala Desa Ingei berdasarkan surat yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga ketika saksi korban bermaksud menanyakan kabar berita tersebut kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa langsung mencaci maki saksi korban dengan perkataan "ANJING, BABI, SEMERLAP, KAMU TIDAK USAH PIMPIN MASYARAKAT LAGI KARENA SURAT PEMBERHENTIAN SUDAH ADA DARI MENDAGRI";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama antara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "secara bersama-sama", telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya : Para Terdakwa dilepaskan dari tuduhan, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta Para Terdakwa juga merasa menyesal atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, oleh karena itu pembelaan Para Terdakwa haruslah ditolak;---

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan segera ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan perkara ini, tidak menjalani perintah penahanan baik sejak tingkat

Halaman 39 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana dengan ketentuan jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu (*Vide* Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) Huruf a KUHAP);-----

----- - Menimbang, bahwa ancaman maksimal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu **Pasal 310 ayat (1) KUHPidana** adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan Pasal 21 ayat (4) Huruf a KUHAP mensyaratkan bahwa penahanan dapat dikenakan kepada Terdakwa **apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, pun demikian tidak terpenuhi pula syarat yang termuat dalam Huruf b yang menyebutkan secara rinci pasal-pasal yang dapat dikenakan penahanan;-----

----- ---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang cukup untuk melakukan penahanan atas diri Para Terdakwa (*Vide* Pasal 21 ayat (1) KUHAP), oleh karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) Huruf a KUHAP dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti di persidangan, maka tidak perlu dilakukan perintah penahanan;-----

----- ----- Menimbang, bahwa norma yang sama dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 67 K/Kr/1977, tanggal 27 Agustus 1975 yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yaitu bahwa **perintah untuk segera memasukan Terdakwa dalam tahanan seyogianya hanya diberikan dalam hal Terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan ke atas dan ada urgensi yang mendesak untuk itu**;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, tidak menjadikan suatu halangan bagi Jaksa selaku Penuntut Umum dalam kewenangannya sesuai Pasal 1 angka 6 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 30 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan eksekusi atas diri Para Terdakwa setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban merasa malu;-----
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);-----

----- --- Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I YOHANIS LERMATAN Alias NANI, Terdakwa II KORNELIS LERMATAN Alias NELES, dan Terdakwa III WALTERUS LERMATAN Alias WALTER Alias WAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-Sama Melakukan Penistaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----

Halaman 41 dari Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan**;-----
3. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari **KAMIS**, tanggal **8 MEI 2014**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, dan **LUTFI TOMU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **9 MEI 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh **DONGAN MARINGAN TUA SIRAIT, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. <u>SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.</u>	<u>TRI SUGONDO, S.H.</u>
2. <u>LUTFI TOMU, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.